



Keabsahan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19

Bambang Eko Muljono *¹, Dhevi Nayasari Sastradinata

1 Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

*Email Korespondensi: bamekom@unisla.ac.id

Diterima 15 Agustus 2020; Disetujui 18 September 2020; Dipublikasi 31 Oktober 2020

Abstract: In connection with the failure to fulfill an obligation of one of the parties due to force majeure or coercive circumstances, this can happen if there is an event that occurs beyond human control in order to avoid such an event. The consequence of this force majeure is that an agreement can be canceled or delayed or even canceled by law, because one of the parties does not carry out its obligations due to its inability to fulfill its obligations because it is in a state of compulsion. As is currently happening, the existence of the Covid-19 pandemic as a type of infectious disease that causes an emergency for the health of the entire community, has made the Indonesian Government determine that the Covid-19 pandemic is a national disaster. This has led to a government policy for people to carry out social distancing or to maintain distance between people and even work and study must also be done from home. This is of course very influential on the decline in economic income. The economic needs of the community that should be fulfilled for their survival. In fact, there are also many people who are required to pay installments according to a previously agreed period of time to carry out the aims and objectives of an agreement. This of course will be very burdensome to the people who have the responsibility to pay these installments.

Keywords: *Force Majeure, Agreement, Covid-19 Pandemic*

Abstrak: Berhubungan dengan tidak tercapainya suatu kewajiban salah satu pihak yang disebabkan oleh force majeure atau keadaan memaksa, hal ini bisa terjadi apabila terdapat suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia untuk dapat menghindari suatu peristiwa tersebut. Konsekuensi dari berlakunya force majeure ini menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau tertunda bahkan bisa juga batal demi hukum, karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dikarenakan memang ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya karena memang dalam keadaan terpaksa. Seperti yang terjadi sekarang ini, adanya pandemi Covid-19 sebagai jenis penyakit menular yang menimbulkan kedaruratan untuk kesehatan seluruh masyarakat, membuat Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini menimbulkan kebijakan pemerintah untuk masyarakatnya melakukan social distancing atau menjaga jarak antar sesama manusia bahkan bekerja dan belajar juga harus dilakukan dari rumah. Hal ini tentu sangat berpengaruh sekali pada menurunnya pendapatan perekonomian. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang seharusnya harus tetap terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Padahal banyak juga sebagian masyarakat yang diharuskan untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebuah perjanjian. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tanggungan membayar angsuran tersebut.

Kata kunci : *Force Majeure, Perjanjian, Pandemi Covid-19*

Perjanjian adalah suatu bentuk dari perikatan. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau suatu perikatan. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian adalah apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka pihak yang lain berhak menuntut sesuatu dari pihak tersebut. Di Negara Indonesia hukum perjanjian memiliki sifat terbuka yang artinya memberikan kebebasan kepada siapa saja yang ingin mengadakan suatu perjanjian apa saja yang tidak melanggar ketentuan umum dan ketentuan perundang-undangan. Asas terbuka untuk siapa saja ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Sebuah perjanjian mengandung unsur-unsur seperti adanya sebuah perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena sebuah perjanjian menuntut para pihaknya apabila tidak melakukan sesuai yang telah diperjanjikan dapat membawa akibat hukum bagi para pihak. Apabila dalam sebuah perjanjian salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka harus mengganti biasa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas kesengajaan atau kelalaian yang telah dibuatnya.

Dalam hal wanprestasi pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan yang telah diatur dalam Pasal 1243

KUHPerdota. Namun, apabila pihak tidak memenuhi kewajibannya bukan karena sebuah kelalaian atau kesengajaan maka pihak tersebut terbebas dari tanggungjawab untuk ganti rugi. Seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1245 KUHPerdota bahwa, tidak akan ada pergantian biaya ganti rugi maupun bunga yang ditanggung oleh debitur apabila pihak debitur tidak melakukan kewajibannya dikarenakan keadaan memaksa atau karena keadaan yang secara kebetulan membuat debitur terhalang untuk memenuhi kewajibannya. Keadaan debitur yang seperti ini adalah keadaan memaksa atau *force majeure*. Pada umumnya dalam suatu perjanjian selalu memasukkan tentang *force majeure*. Agar apabila suatu saat terjadi keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka semua pihak dapat memahami keadaan tersebut disebabkan karena kelalaian atau karena keadaan memaksa.

Berhubungan dengan tidak tercapainya suatu kewajiban salah satu pihak yang disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, hal ini bisa terjadi apabila terdapat suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia untuk dapat menghindari suatu peristiwa tersebut. Konsekuensi dari berlakunya *force majeure* ini menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau tertunda bahkan bisa juga batal demi hukum, karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dikarenakan memang ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya karena memang dalam keadaan terpaksa.

Seperti yang terjadi sekarang ini, adanya pandemi Covid-19 sebagai jenis penyakit menular yang menimbulkan kedaruratan untuk kesehatan seluruh masyarakat, membuat Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini menimbulkan kebijakan pemerintah untuk masyarakatnya melakukan *social distancing* atau menjaga jarak antar sesama manusia bahkan bekerja dan belajar juga harus dilakukan dari rumah. Hal ini tentu sangat berpengaruh sekali pada menurunnya pendapatan perekonomian. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang seharusnya harus tetap terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Padahal banyak juga sebagian masyarakat yang diharuskan untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebuah perjanjian. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat yang memiliki tanggungan membayar angsuran tersebut.

Akibat dari Covid-19 ini menimbulkan *Force majeure* dimana seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya karena memang terjadi peristiwa diluar kendali debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur sementara debitur tetap dalam beritikad baik. Hal ini tentu akan menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh debitur akan tertunda, bahkan dapat juga debitur terbebas dari biaya ganti rugi akibat tidak dapat terlaksananya maksud dan tujuan perjanjian

tersebut. Karena *force majeure* ini muncul dikarenakan peristiwa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian debitur tidak terpenuhi seperti sebelumnya.

Namun, adanya pandemi Covid-19 ini tidak serta merta membuat debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan tidak memenuhi kewajibannya atau menunda membayarkan kewajibannya. Maka berdasarkan hal ini harus terdapat alasan-alasan lain dan tindakan negoisasi yang dilakukan kedua belah pihak sehingga *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan tidak terpenuhinya suatu tanggungan atau kewajiban. Berikut penulis akan membahas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Saat Terjadi Pandemi Covid-19 dan dampak Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Saat Terjadi Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid-19 merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian doktrinal karena peneliti berusaha menemukan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab fokus permasalahan yang terdapat dalam judul, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi

dokumen (studi kepustakaan) dengan mengidentifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Saat Terjadi Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 ini tidak serta merta membuat debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan tidak memenuhi kewajibannya atau menunda membayarkan kewajibannya. Keadaan *force majeure* juga membutuhkan suatu pembuktian bahwa unsur-unsur *force majeure* telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, suatu peristiwa atau keadaan dapat dikatakan keadaan *force majeure* apabila memenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan keberadaannya yaitu :

1. Tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melakukan kewajibannya.
2. Terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
4. Masih terdapat itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berhubungan dengan yang terjadi pada saat ini

yaitu adanya sebuah pandemi Covid-19 yang sedang menyerang kesehatan masyarakat Indonesia telah memlumpuhkan perekonomian, bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak sedikit pula masyarakat yang usahanya mengalami gulung tikar karena dampak dari kebijaksanaan *social distancing* yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam sebuah perjanjian penting untuk memperhatikan bahwa *force majeure* telah ditentukan dalam isi perjanjian. Apabila mengenai *force majeure* ini para pihak tidak mengaturnya dalam isi perjanjian, maka para pihak dianggap harus tunduk kepada Undang-Undang. Sangat penting sebuah peristiwa dapat dipastikan semua unsurnya dapat menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena sebuah keadaan memaksa dan hal tersebut tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya Keadaan *force majeure* dan segala ketentuan-ketentuannya telah diatur dalam Buku III KUHPerdara.

Pasal-Pasal dalam KUHPerdara yang mengatur tentang *force majeure* tidak hanya mengatur tentang unsur-unsur suatu keadaan memaksasaja, tetapi juga mengatur tata cara penggantian biaya, dan penundaan pemenuhan kewajiban pihak debitur. Keadaan *force majeure* dibedakan menjadi dua yaitu : keadaan memaksa yang bersifat absolut yang merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memnuhi kewajibannya secara permanen atau tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya, dan keadaan memaksa yang bersifat relatif yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain.

Keadaan memaksa dimaknai sebagai keadaan

dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan memang karena keadaan yang sangat mendesak dan bukan disebabkan oleh debitur sendiri. Keadaan tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika dihubungkan dengan keadaan *force majeure* pada era Covid-19 sekarang ini, keadaan memaksa yang dimaksud hanya bersifat relatif maka perjanjian tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal melainkan pihak debitur hanya dapat diberi kelonggaran untuk menunda memenuhi kewajibannya.

Namun, terdapatnya Covid-19 yang menimbulkan keadaan *force majeure* juga tidak dapat serta merta dijadikan sebuah sarana untuk menunda kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya suatu negoisasi atau pembuktian bahwa debitur benar-benar tidak dapat memenuhi angsuran yang telah menjadi kewajibannya. Keadaan yang seperti ini sangat membutuhkan itikad baik dari pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah solusi yang tidak merugikan pihak lain atau kreditur. Itikad baik dari debitur tersebut sebagai sarana untuk melakukan negoisasi dengan kreditur bahwa adanya pandemi Covid-19 ini membuat dirinya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Berdasar pada Pasal 1245 KUHPerdara itikad baik debitur dalam melakukan negoisasi dengan kreditur tersebut harus menyertakan bukti memadai yang benar-benar membuktikan debitur dalam keadaan tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut.

Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pihak debitur harus dapat meyakinkan kreditur benar-benar mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Dalam hal ini debitur tidak cukup hanya dengan memberikan keterangan bahwa tidak dapat memenuhi kewajibannya begitu saja, melainkan harus mampu membuktikan kendala-kendala yang dihadapinya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Selain itu, *force majeure* tidak dapat diberlakukan apabila sebelumnya debitur sudah pernah melakukan kelalaian atau pernah melakukan kesalahan kepada salah satu pihak sebelum terjadinya keadaan memaksa itu terjadi. Keadaan *force majeure* juga hanya berlaku pada debitur yang perolehan penghasilan ekonominya benar-benar terganggu dan menurun yang disebabkan debitur tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonominya, seperti pedagang kaki lima, pengusaha transportasi, perhotelan, pariwisata, dll. Sedangkan debitur yang berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara, dan debitur lainnya yang penghasilan ekonominya tidak terganggu akibat adanya Covid-19. Karena dalam keadaan ini mereka tetap menerima penghasilan secara rutin dan tetap sebagaimana penghasilan sebelum adanya Covid-19, maka tidak dapat dinyatakan dalam keadaan *force majeure*.

Maka dapat disimpulkan bahwa keadaan *force majeure* hanya berlaku kepada debitur yang benar-benar dalam keadaan memaksa, tidak serta merta kepada semua debitur. Hanya berlaku pada debitur yang mengalami gangguan penghasilan dan benar-benar terkendala sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Sedangkan kepada debitur yang memiliki penghasilan tetap dan rutin tidak diberlakukan keadaan *force majeure* sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Dampak Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Saat Terjadi Pandemi Covid-19

Keadaan *force majeure* dibedakan menjadi dua yaitu : keadaan memaksa yang bersifat absolut yang merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara permanen atau tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya, dan keadaan memaksa yang bersifat relatif yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain. Dari dua sifat keadaan *force majeure* menimbulkan dampak masing-masing yang berbeda. Keadaan memaksa yang bersifat absolut menimbulkan akibat tidak dipenuhinya lagi suatu prestasi atau kewajiban secara mutlak karena memang sudah tidak dimungkinkan lagi terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut. Namun, apabila keadaan memaksa tersebut bersifat absolut maka masih dimungkinkan terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban tersebut meskipun dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan oleh para pihak.

Dampak lain apabila terjadi keadaan *force majeure* yang bersifat absolut maka sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara perjanjian tersebut akan secara otomatis berakhir atau batal demi hukum. Berbeda dengan keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, apabila pada jangka waktu yang ditentukan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka akan diadakan penundaan pemenuhan kewajiban atau prestasinya setelah keadaan memaksa itu sudah membaik atau sudah hilang dan pulih seperti sebelumnya.

Adanya pandemi Covid-19 dalam keadaan sekarang ini, dapat diklasifikasikan pada keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, karena meskipun saat ini pihak yang memiliki kewajiban untuk

memenuhi kewajiban atau prestasinya, suatu saat ketika pandemi ini sudah berakhir maka debitur dapat kembali lagi pada aktivitas ekonominya untuk mendapatkan penghasilannya kembali kemudian dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya kembali seperti yang sudah diperjanjikan. Berpatokan pada itikad baik debitur kepada kreditur untuk melakukan negoisasi sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah solusi yang tidak merugikan pihak lain atau kreditur, maka pihak debitur dapat mengajukan permohonan penundaan pemenuhan kewajiban atau prestasinya.

Dalam aturan hukum memang masih belum ada aturan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang *force majeure* ini, namun didalam KUHPerdara sudah mengatur dan menjelaskan tentang masalah *force majeure* dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara yaitu : biaya ganti rugi dan bunga tidak harus digantikan apabila debitur terdapat keadaan yang memaksa atau karena terdapat peristiwa atau kejadian diluar kendali debitur yang menyebabkan debitur terhalang atau tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya.

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dan terjadi diluar kendali para pihak dapat dikategorikan dalam keadaan *force majeure* yang menyebabkan terhalangnya debitur untuk memenuhi kewajibannya atau prestasinya. Dalam keadaan *force majeure* ini debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah kelalaian atau kesengajaan karena memang tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut karena sebuah keadaan yang memaksa.

Dampak yang terlihat jelas dari adanya *force majeure* adalah kreditur menjadi pihak yang menanggung resiko atas tidak terpenuhinya

kewajiban atau prestasi debitur. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara menjelaskan bahwa, apabila terjadi *force majeure* dalam sebuah perjanjian, maka risikonya ditanggung oleh pihak kreditur, karena dalam hal tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut tidak berdasarkan kesengajaan atau kelalaian dari pihak debitur dan debitur juga sudah tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur agar tidak menanggung resiko yang besar hingga mendapat kerugian adalah dengan kreditur memanggil debitur yang terkena dampak Covid-19 kemudian memberikan kesempatan kepada debitur untuk mencari solusi sendiri dan menyelesaikan tanggungan yang dimiliki debitur kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah disanggupi oleh debitur. Karena kreditur tidak diperbolehkan melakukan eksekusi secara langsung karena adanya keadaan *force majeure* ini, namun kreditur juga tidak mau menanggung kerugian akibat debitur yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya tersebut. Ketika kesempatan yang telah diberikan kreditur kepada debitur tetap tidak menemukan solusi, maka kreditur memiliki hak untuk meminta debitur memperbarui isi perjanjiannya.

Force majeure tidak dapat menjadi alasan terhapusnya kewajiban debitur. Keadaan *force majeure* pada masa Covid-19 ini hanya dapat digunakan sebagai upaya untuk mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhinya. Adanya *force majeure* ini dapat dijadikan sarana debitur untuk menunda pembayarannya kepada kreditur tanpa dihukumi sebagai perbuatan wanprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa keadaan *force majeure* hanya berlaku kepada debitur yang benar-benar dalam keadaan memaksa, tidak serta merta kepada semua debitur. Hanya berlaku pada debitur yang mengalami gangguan penghasilan dan benar-benar terkendala sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Sedangkan kepada debitur yang memiliki penghasilan tetap dan rutin tidak diberlakukan keadaan *force majeure* sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Dampak yang terlihat jelas dari adanya *force majeure* tidak dapat menjadi alasan terhapusnya kewajiban debitur. Keadaan *force majeure* pada masa Covid-19 ini hanya dapat digunakan sebagai upaya untuk mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhinya. Adanya *force majeure* ini dapat dijadikan sarana debitur untuk menunda pembayarannya kepada kreditur tanpa dihukumi sebagai perbuatan wanprestasi.

Saran

Kepada pihak debitur, sebaiknya tetap memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur meskipun sedang dalam keadaan *force majeure* agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam sebuah perjanjian. Meskipun dengan menunda pembayarannya, namun masih terdapat itikad baik pihak debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Kepada pihak pemerintah, sebaiknya juga memperhatikan keadaan kreditur dalam keadaan *force majeure* agar pihak kreditur tidak mengalami

kerugian apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Pemerintah sebaiknya juga memberikan solusi agar kreditur tidak mengalami kerugian berskala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Exchell Prayogo Dewangker, Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 3 Edisi Agustus 2020.
- Isradjuningtias, A. C. *Force Majeure* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Jurnal Veritas et Justitia* 1, No 1 Tahun 2015.
- J, Satrio, 1999*Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Putu Bagus Tutuan dan Ni Ketut Supasti, Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai bencana Nasional, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.
- Sufiarina, *Force Majeure dan Notoir Feiten* Atas Kebijakan PSBB Covid-19, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 6 No 1 Juni 2020.
- Wibawa, dan Artadi, Akibat Hukum Terhadap Debitur atas Terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Memaksa), Karta Semaya : *Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 6.